

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kejahatan yang semakin meningkat di abad ini adalah pencurian benda-benda yang dapat digolongkan sebagai benda cagar budaya, salah satunya adalah Arca. Pencurian benda cagar budaya yang terjadi secara terencana oleh pihak-pihak tertentu yang dilakukan secara bersama-sama, menjadikan bentuk kejahatan tersebut terlihat sangat rapi. Sehingga kejahatan tersebut termasuk kejahatan luar biasa yang memuat unsur kejahatan kelompok atau berkorporasi. Persoalan korporasi (kejahatan bersama) sering terdengar dalam banyak hal, termasuk dalam kajian ilmu hukum. Seiring dengan perkembangan zaman, maka kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tidak lepas dari proses dan struktur sosial yang telah berlangsung dimasyarakat.

Secara harfiah korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "*tio*", "*corporatio*" sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja "*corporare*" yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. "*corporare*" sendiri berasal dari kata "*corpus*" (Indonesia=badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, "*corporatio*" itu berasal dari hasil pekerjaan membadankan. Badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan yang terjadi menurut alam.¹

¹ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 1.

Kata korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan oleh ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebutnya. Dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*. Arti badan hukum atau korporasi bisa diketahui dari pengertian subjek hukum yang pada intinya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.² Secara istilah korporasi diartikan sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau suatu personifikasi atau bisa diartikan pula badan hukum yang beranggota serta memiliki hak dan kewajiban sendiri-sendiri serta terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.³ Soeroso mendefinisikan badan hukum sebagai suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerja sama dan merupakan satu kesatuan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum.⁴ Mahrus Ali mengartikan badan hukum adalah suatu badan yang selain manusia perorangan, juga dapat bertindak dalam hukum yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan terhadap orang lain atau badan lain.⁵

Dari beberapa pengertian tentang korporasi diatas dapat dilihat dari segi jenis korporasi atau badan hukum yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Korporasi publik, yaitu korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi dibidang urusan publik. Seperti pemerintahan kabupaten/kota.

² Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Averroes Press, 2002, hlm. 2-3.

³ *Op.cit*, hlm. 2.

⁴ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 147.

⁵ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 4.

- 2) Korporasi privat, yaitu korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat yang dapat bergerak diberbagai bidang. Korporasi privat ini mempunyai saham yang dapat dijual.
- 3) Korporasi publik quasi, yaitu korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum. Seperti PT. KAI, Perusahaan Listrik Negara, Perusahaan Air Minum dan Pertamina.⁶

Peristiwa pidana dapat dilakukan oleh seseorang, akan tetapi dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Artinya dalam hal peristiwa pidana yang dilakukan secara bersama-sama tidak lepas dari keturutsertaan dari beberapa orang di dalam peristiwa pidana. Yang kesemuanya merupakan bentuk kerja sama. Dalam KUHP memuat ketentuan-ketentuan tentang turut serta dalam peristiwa pidana, (pasal 55 dan pasal 56). Dalam KUHP ada bentuk turut serta dan beberapa macam turut serta yang mempunyai akibat berlainan dalam menetapkan kesalahan orang yang turut serta. Semuanya harus ditelaah dengan benar dengan bagian-bagian manakah yang menjadi bagian orang itu di dalam terjadinya peristiwa pidana. Jika diperhatikan dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP, maka tampak bahwa Undang-undang mengatur dua macam pokok turut serta di dalam peristiwa pidana yang masing-masing mengadakan lagi pembagian lebih lanjut.

Pasal 55 KUHP menerangkan pembagian-pembagian siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dan dapat dikenakan hukuman:

- a. Orang-orang yang melakukan peristiwa pidana.
- b. Orang-orang yang menyuruh melakukan peristiwa pidana.
- c. Orang-orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana.⁷

⁶ *Ibid*, hlm. 7.

⁷ Tresna R, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bandung: Diputi ukur, 1959, hlm. 88-89.

Pasal 56 KUHP menerangkan pembagian-pembagian hukuman bagi pelaku pembantu yang melakukan tindak pidana:

- a. Mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan.
- b. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal di atas digolongkan menjadi 5 golongan peserta tindak pidana, yaitu;

- a. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*).
- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*).
- c. Yang turut serta melakukan perbuatan (*mede plegen, mededader*).
- d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uilokker*).
- e. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).⁸

Pertama mengenai pengertian “yang melakukan”, yang dimaksud dengan orang yang “*melakukan*” adalah orang yang melakukan pembuat lengkap adalah perbuatannya memuat semua unsur-unsur peristiwa pidana.⁹ Dalam bukunya Leden Marpaung dengan judul “*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*” menjelaskan tentang “*yang melakukan (dader)*” dalam kamus bahasa belanda, kata *dader* diartikan pembuat. Kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya “membuat”. Akan tetapi dalam bahasa indonesia kata pembuat adalah “pelaku” yang antara lain:

- a. Orang yang melakukan suatu perbuatan.
- b. Pemeran, pemain.
- c. Yang melakukan suatu perbuatan.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1989, hlm. 108-109.

⁹ Utrecht, *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm. 16.

Yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya, “pelaku’ dapat diketahui dari jenis delik, yaitu:

- 1) Delik formal, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang.
- 2) Delik materiil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
- 3) Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa, yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana sesuai pasal 55 ayat 1 KUHP. Karena pelaku (*dader*) sudah memuat semua unsur tindak pidana yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang.¹⁰

Kedua mengenai pengertian “Menyuruh melakukan” adalah seseorang yang menyuruh melakukan orang lain dan orang lain tersebut dijadikan alat untuk melakukan peristiwa pidana.¹¹ Menyuruh lakukan terjadi sebelum dilakukannya peristiwa pidana. Dalam hal menyuruh lakukan, si pembuat materiil tidak dapat dipidana. Jadi apabila si pembuat tidak dapat dipidana, maka kita menghadapi bentuk penyertaan yang disebut suruh lakukan. Tidaklah dihiraukan tentang cara menyuruh lakukan itu. Begitu pula, tidaklah soal mengapa si pembuat materiil itu tidak dapat dipidana. Dalam praktek pertanggungjawaban dari seorang yang

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Hlm. 78.

¹¹ *Ibid*, hlm. 18.

menyuruh melakukan dibatasi hanya sampai kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat materiil. Artinya, walaupun orang yang menyuruh melakukan itu bermaksud untuk menyuruh lakukan sesuatu yang lebih jauh sifatnya, namun ia bertanggungjawab hanya sampai kepada perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh si pembuat materiil. Sebaliknya, ia pun hanya bertanggungjawab sampai kepada hal-hal yang memang telah disuruh lakukan. Jika si pembuat materiil telah melakukan lebih dari apa yang telah disuruh lakukannya, maka orang yang menyuruh melakukan itu tidaklah bertanggungjawab atas hal sebelumnya.¹²

Ketiga, “turut serta melakukan” menurut Utrecht dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana II* memberikan pengertian “*turut serta*”, yaitu dalam melakukan peristiwa pidana, si pembuat (*dader*) dibantu orang lain dalam melakukan, dan karena dibantunya orang ini, maka di artikan sebagai “turut serta”.¹³ Dalam bukunya Roeslan Saleh yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*” menyatakan, mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut perbuatan. Dijelaskan pula bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Akan tetapi jangan hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Apabila inti

¹² Roeslan saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 97-98.

¹³ Utrecht, *Op.cit*, hlm. 5

dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan ataukah tidak, maka jangan dilihat dari masing-masing perbuatan peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.¹⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa setiap orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul dalam ruang lingkup kerja sama tersebut. Apabila akibat terjadi di ruang lingkup kerja sama, masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya. Sesuai dengan penjelasan pasal 55 KUHP.¹⁵

Keempat yaitu dalam hal “Penganjur”. Penganjur adalah melakukan perbuatan pidana dengan perantara orang lain. Jika diatas disebutkan bahwa dalam hal suruh lakukan si pembuat materiil tidak dapat dipidana, dalam hal penganjuran sebaliknya si pembuat materiil dapat dipidana. Tetapi tidaklah tiap-tiap perbuatan pidana yang dilakukan dengan perantaraan orang lain adalah penganjuran. Syarat-syarat penganjuran disebutkan secara limitatif dalam pasal 55 KUHP. Syarat-syarat itu adalah;

- a. Memberikan atau menjanjikan sesuatu.
- b. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat.
- c. Memakai kekerasan.
- d. Memakai ancaman atau penyesatan.
- e. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm. 98.

¹⁵ Leden Marpaung, *Op,cit*. Hlm. 82.

Memberi atau menjanjikan sesuatu adalah memberi atau menjanjikan sesuatu barang, uang dan segala keuntungan yang akan diterima oleh orang yang dianjurkan melakukan perbuatan pidana. Sedang yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat adalah dengan kekuasaan baik yang berdasarkan hukum publik maupun hukum privat. Yang pokok adalah bahwa hubungan kekuasaan itu sungguh-sungguh ada pada saat dilakukannya perbuatan. Memakai kekerasan juga dapat dalam hal menyuruh melakukan perbuatan pidana. Bedanya ada pada dapat dipidana atau tidaknya si pembuat materiil saja. Jika si pembuat materiil dapat dipidana, maka ada pengancuran. Sebaliknya, apabila si pembuat materiil tidak dapat dipidana maka memakai kekerasan itu menimbulkan bentuk penyertaan suruh lakukan. Memakai ancaman, maksudnya adalah segala macam ancaman, mulai dari yang tidak menyenangkan sampai kepada ancaman-ancaman pada si pembuat.

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur disebut juga dengan istilah *actor intellectuales*), tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam pasal 55 ayat 1 dengan sangat singkat “yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)”, tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur obyektif sekaligus unsur subyektifnya. Rumusan itu selengkapya berbunyi: Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja. Dari rumusan ini kiranya dapat disimpulkan sedikitnya ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur yaitu :

- 1) Tentang kesengajaan si pembuat penganjur, yang harus ditunjukkan pada 4 hal yaitu :
 - a) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran.
 - b) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya.
 - c) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan apa yang dianjurkan.
 - d) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggungjawab atau dapat dipidana.
- 2) Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 55 ayat 1.
- 3) Terbentuknya kehendak orang yang menganjurkan (pembuat pelaksanaannya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan.
- 4) Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksanaannya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan.
- 5) Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab.¹⁶

Dalam menganjurkan harus menggunakan upaya-upaya penganjuran yang ditentukan oleh KUHP yakni :

- 1) Dengan memberikan sesuatu, yang dimaksudkan sesuatu dalam hal ini adalah sesuatu yang harus berharga bagi orang yang dianjurkan, sehingga menarik hati dan terbentuklah kehendak seperti kehendak yang dimaksudkan oleh pembuat penganjur.

¹⁶ Adami, Chazawi, *Hukum Pidana 3*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002. hlm. 109.

- 2) Dengan menjanjikan sesuatu, janji adalah yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain (orang yang menganjurkan) bahwa sesuatu yang dijanjikan itu benar-benar dapat memberikan manfaat, kenikmatan, keuntungan atau segala hal yang bersifat menyenangkan bagi orang itu. Timbulnya kepercayaan akan memperoleh sesuatu yang menyenangkan ini adalah syarat penting dari upaya menjanjikan.
- 3) Dengan menyalahgunakan kekuasaan (*misbruik van gezag*), adalah menggunakan kekuasaan yang dimiliki secara salah. Kekuasaan ini adalah kekuasaan dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan baik dalam lapangan hukum publik maupun dalam lapangan hukum privat.

Untuk adanya upaya menyalahgunakan kekuasaan yang dimaksud dalam hal pengajuan ini diperlukan dua syarat yakni :

- a) Bahwa upaya yang digunakan dalam hal yang berhubungan atau dalam ruang lingkup tugas pekerjaan dari pemegang kekuasaan (orang yang menganjurkan) dan orang yang ada di bawah pengaruh kekuasaan (orang yang dianjurkan).
- b) Bahwa hubungan kekuasaan itu harus ada pada saat dilakukannya upaya pengajuan dan pada saat pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan.
- c) Dengan menyalahgunakan martabat (*misbruik van aanzien*). Oleh Satochid diterjemahkan dengan menyalahgunakan kedudukan yang terhormat.¹⁷ Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat ini sering juga disebut dengan istilah tokoh-tokoh yang berpengaruh atau tokoh masyarakat seperti pemuka agama, tokoh politik, pejabat publik dan lain

¹⁷ *Ibid*, hlm, 102

sebagainya. Dengan menggunakan kekerasan (*geweld*), adalah perbuatan fisik seseorang dengan menggunakan kekuatan fisik besar atau cukup besar. Dalam melakukan pengancuran dengan menggunakan upaya kekerasan yang ditujukan pada orang lain harus menimbulkan akibat ketidakberdayaan orang yang menerima kekerasan tersebut, sehingga ia melakukan perbuatan yang dianjurkan kepadanya.

- d) Dengan menggunakan ancaman (*bederiging*), adalah suatu paksaan yang bersifat rohani atau psikis yang menekan kehendak orang sedemikian rupa sehingga dia memutuskan kehendak untuk menuruti apa yang dikehendaki oleh orang yang mengancam. Ancaman tidak menimbulkan ketidakberdayaan yang bersifat fisik tetapi psikis yang luar biasa.
- e) Dengan menggunakan penyesatan (*misleading*), adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui anggapan atau pendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar atau bersifat palsu dan penuh dengan intrik kebohongan atau dusta, sehingga orang itu menjadi salah atau keliru dalam pendirian.
- f) Dengan memberikan kesempatan.
- g) Dengan memberikan sarana.
- h) Dengan memberikan keterangan.
- i) Orang yang dianjurkan haruslah orang yang mampu bertanggungjawab, sebabnya ialah apabila pembuat materiilnya adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab, misalnya orang yang terganggu jiwanya atau gila, maka akan sangat tidak mungkin terjadi bentuk pengancuran tetapi yang terjadi adalah bentuk menyuruh lakukan. Kini timbul pertanyaan yaitu bagaimana

dengan mereka yang disebutkan dalam pasal 55 KUHP, layaknya apabila pelakunya atau materiilnya itu dapat dikenakan penahanan, akan tetapi justru mereka yang telah menyuruh atau mereka yang telah menggerakkan pelaku tersebut melakukan tindak pidana itu tidak dapat dikenakan penahanan? Tersangka atau terdakwa yang hanya melakukan suatu percobaan atau hanya memberikan bantuan untuk melakukan suatu tindak pidana itu dikenakan penahanan, padahal menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 53 ayat (2) dan pasal 57 ayat (1) KUHP beratnya pidana yang dapat dijatuhkan kepada mereka itu adalah tidak lebih lama dari pidana-pidana pokok terberat yang diancamkan bagi tindak pidananya itu sendiri dikurangi sepertiganya.¹⁸

Sedangkan beratnya pidana yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang telah menyuruh lakukan tindak pidana, kepada mereka yang telah turut melakukan tindak pidana ataupun kepada mereka yang telah menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana itu adalah sama dengan beratnya pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri. Menurut Lamintang, sudah selayaknya apabila mereka yang telah menyuruh lakukan tindak pidana (*doen pleger*) atau mereka yang telah turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) ataupun mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*) seperti yang dimaksud dalam pasal 55 KUHP itu juga dapat dikenakan penahanan oleh penyidik, penyidik pembantu, penuntut umum atau oleh hakim.

¹⁸ Lamintang, *Delik-Delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan hukum Negara*, Bandung: Sinar Baru Offset, 1987, Hlm. 406.

Dari pengertian *deelneming* di atas dan dikaitkan dengan sistem pertanggungjawaban pidananya, maka sebelum mengetahui bentuk pertanggungjawabannya, ada dua persoalan yang perlu dibahas sebelumnya:

- a) Mengenai diri orangnya, yaitu orang yang mewujudkan perbuatan yang bagaimanakah dan atau yang bersikap batin bagaimana yang dapat dipertimbangkan dan dapat ditentukan sebagai terlibat dalam tindak pidana secara *deelneming*, sehingga yang bersangkutan patut dipidana?
- b) Mengenai tanggung jawab pidana, yaitu apakah mereka para peserta yang terlibat pada suatu tindak pidana itu akan dipertanggungjawabkan sama ataukah berbeda sesuai dengan besar/kecilnya andil masing-masing terhadap terwujudnya tindak pidana. Mengenai persoalan yang pertama (poin *a*).¹⁹ Untuk dapat menentukan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang dilakukan secara *deelneming*, ada dua syarat yang harus dipenuhi:
 - 1) Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana.
 - 2) Adanya hubungan batin (kesengajaan dengan mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang dilakukan oleh dia dan peserta lainnya.

Syarat obyektif ialah bahwa perbuatan orang tersebut memiliki hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dapat dikatakan juga bahwa wujud perbuatan orang tersebut secara obyektif ada perannya atau pengaruh positif baik besar maupun kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana. Dari pendekatan praktik,

¹⁹ *Ibid*, Lamintang, hlm, 408.

syarat pertama (subjektif) dapat saja berdiri sendiri, contohnya terhadap orang yang perbuatannya menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan atau orang yang perbuatannya sengaja menganjurkan (*uitlokken*). Pada *doen plegen* dan *uitlokken* para pelakunya semata-mata hanya terlibat secara subjektif, sama sekali tidak secara objektif. Dalam artian bahwa pelaku *doen plegen* dan *uitlokken* tidak melakukan perbuatan fisik apapun dalam mewujudkan tindak pidana yang dikehendakinya.²⁰ Namun terhadap syarat yang kedua (objektif) tidak mungkin dapat berdiri sendiri, karena apabila berdiri sendiri, maka tidak akan dapat disebut sebagai penyertaan. Dengan demikian syarat objektif harus selalu melekat dengan syarat subjektif pada tindak pidana yang dilakukan secara *deelneming*. Mengenai persoalan yang kedua (poin b), yakni sistem pertanggungjawaban pidananya. Mengenai *deelneming*, dalam ilmu hukum pidana dikenal 2 sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a) Doktrin pertanggungjawaban pidana hukum Romawi, bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama kedalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian (*dader*) melakukan tindak pidana, tanpa dibedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun atas sikap batinnya.
- b) Doktrin pertanggungjawaban pidana hukum Italia, masing-masing orang yang bersama-sama terlibat kedalam tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya disesuaikan dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang terhadap tindak pidana yang terjadi. Dari dua doktrin pertanggungjawaban pidana

²⁰ *Ibid*, Lamintang, hlm, 409.

tersebut, hukum pidana Indonesia mengadopsi kedua-duanya, yang lazim disebut sistem campuran.²¹

Dasar hukum dari delik penyertaan terdapat dalam KUHP buku ke-1 bab V Pasal 55 dan pasal 56, sedangkan mengenai sanksi delik penyertaan terdapat dalam pasal 57. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah:

1. Pasal 55:

i. Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana;

ke-1. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu.

ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

ii. Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu. Yang dimaksud dengan istilah Tindak Pidana dalam pasal 55 ialah kejahatan maupun pelanggaran. Yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana.²²

2. Pasal 56:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

ke-1. orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan.

ke-2. orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

²¹ Utrecht, *Op.Cit*, hlm, 21.

²² R.Sugandhi, *K.U.H.P Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional,1980, hlm, 68.

3. Pasal 57:

- a. Maksimum pidana pokok yang diancamkan atas kejahatan dikurangi sepertiganya, bagi pembantu.
- b. Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup, maka dijatuhkanlah pidana penjara yang selama-lamanya lima belas tahun.
- c. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- d. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Pada menentukan pidana hanya diperhatikan perbuatan yang sengaja dimudahkan atau dibantu oleh pembantu itu, serta dengan akibat perbuatan itu. Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi acuan hakim untuk menentukan kedudukan pelaku dalam melakukan tindak pidana dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan. Hakim dalam menentukan sanksi pidana terlebih dahulu harus melakukan penafsiran pasal-pasal tersebut, pelaku termasuk kategori apa, dan kemudian dapat mengambil putusan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

Sanksi bagi pelaku pembuat, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, penganjur dan membantu:

Pasal 55 (1) . Dipidana sebagai pembuat suatu perbuatan tindak pidana:

Ke-1. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.²³

Pasal 56:

Ke-i. Mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan.

Ke-ii. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Upaya-upaya ini juga diisyaratkan dalam pembantuan, lihatlah pasal 56 KUHP. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang dipertanggungjawabkan, beserta akibat-akibatnya.²⁴ Dalam pasal 56 KUHP disebutkan tentang bentuk pidana bagi pelaku pembantu. Yang berbunyi:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dibedakan antara dua macam pembantuan, yaitu pembantuan pada waktu melakukan kejahatan dan pembantuan yang mendahului perbuatannya, dengan memberi kesempatan, sarana (alat-alat) atau keterangan-keterangan. Bentuk yang pertama, yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, hampir sukar membedakannya dari turut serta melakukan. Perbuatan membantu mempunyai sifat kerjasama yang kurang dari turut serta melakukan. Orang yang

²³ *Ibid*, hlm, 47.

²⁴ *Ibid* hlm. 99-100.

membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting. Bentuk yang kedua dari pembantuan adalah mendahului perbuatan yang sebenarnya. Dan ini terdiri dari memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Contoh: penjaga gudang membuka suatu pintu rahasia untuk seorang pencuri, sehingga si pencuri dengan mudah dapat sampai pada barang yang ingin diambalnya.²⁵

Dengan dicantulkannya pasal 56 KUHP yang memuat “membantu melakukan”, dalam hal ini “membantu melakukan” akan dibahas lebih detail guna membedakan antara turut serta melakukan dan membantu melakukan. Terdapat dua golongan yang membedakan maksud dari membantu melakukan. Pertama, membantu melakukan ketika pada waktu perbuatan dilakukan, sedangkan yang kedua melakukan bantuan sebelum pelaku utama bertindak, dan bantuan itu dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Dalam golongan yang pertama nampak banyak persamaan dengan “*turut serta melakukan*” maka bagi golongan inilah ada persoalan dimana batasnya antara “*turut serta melakukan*” dan “*membantu melakukan*”. Mengenai golongan kedua ada persamaan dengan “*membujuk melakukan*”.²⁶

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya menyebutkan bahwa tidak semua pembujukan untuk melakukan tindak pidana dikenakan hukuman, melainkan hanya pembujukan dengan cara-cara yang disebutkan dalam pasal 55 KUHP ayat 1 nomor 2. Mulanya yang disebutkan adalah hanya pemberian kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan dan martabat, paksaan, ancaman, atau penipuan. Kemudian cara-cara ini ditambah dengan memberi kesempatan, sarana atau

²⁵ *Ibid*, hlm. 101.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.* hlm. 116-117.

keterangan. Perlu dicatat bahwa, menurut pasal 55 KUHP ayat 1 nomor 2, yang dengan sengaja dibujuk itu adalah perbuatannya, bukan orangnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk menganggap adanya pembujukan adalah yang dapat dikenakan hukuman ialah perbuatannya dari tindak pidana harus sudah selesai dilakukan, atau setidaknya-tidaknya harus sudah tercapai suatu percobaan yang dapat dikenakan hukuman.²⁷

Dengan demikian cukup terang kiranya pembahasan dasar mengenai pengertian tentang penyertaan dan pertanggungjawaban pidana dalam bentuk kejahatan korporasi atau yang dilakukan secara bersama-sama, baik berbadan hukum atau bukan berbadan hukum dalam hukum positif. Namun akan sedikit berbeda bentuk sanksi pidana dan pertanggungjawaban kejahatan korporasi dalam Hukum pidana Islam.

Dalam hukum Islam, Perbuatan tindak pidana (*jarimah*) adakalanya dilakukan oleh seorang dan ada pula dilakukan secara bersama-sama. Apabila bentuk *jarimah* tersebut dilakukan oleh beberapa orang maka bentuk kerja sama antara mereka tidak lebih dari empat bentuk:

- 1) Orang yang melakukan *jarimah* bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan (*jarimah*). Artinya secara kebetulan, mereka melakukan secara bersama-sama.
- 2) Orang yang melakukan *jarimah* mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*.
- 3) Orang yang berniat melakukan *jarimah* menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarimah*.

²⁷ *Ibid*, hlm. 120.

4) Orang yang akan melakukan *jarimah* memberi bantuan atau kesepakatan untuk dilakukannya *jarimah* dengan berbagai cara tanpa turut berbuat.

Untuk itu *fuqaha* membedakan antara turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung antara orang yang menyuruh melakukan *jarimah* dengan orang yang turut serta berbuat *jarimah*. *Fuqaha* menjadikan dua penggolongan diantara keduanya, yaitu:

- 1) Orang yang turut berbuat secara langsung dalam melakukan *jarimah*, disebut *syarik mubasyir* dan perbuatannya disebut *isytirak-mubasyir*.
- 2) Orang yang tidak turut berbuat secara langsung dalam melakukan *jarimah*, disebut “*syarik mutasabbib*” dan perbuatannya disebut “*isytirak ghoirul mubasyir*’.

Perbedaan antara keduanya ialah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan *jarimah* sedangkan yang kedua menjadi sebab adanya *jarimah* baik karena janji-janji atau menyuruh (menghasut) atau memberikan bantuan, akan tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakan *jarimah*.²⁸ Namun semua kejahatan yang dilakukan diantara keduanya akan memberikan perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha*, karena kedua hal tersebut ada hal-hal yang harus dibedakan, terutama dalam hal turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah *fuqaha* hanya membicarakan hukum “turut berbuat langsung”, sedangkan hukum “turut berbuat tidak langsung” boleh dikatakan tidak begitu disinggung atau dibahas lebih mendalam. Bisa jadi hal ini disebabkan karena menurut aturan Syariat Islam,

²⁸ Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986, hlm, 136-137.

hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang turut berbuat langsung, bukan atas orang yang turut berbuat tidak langsung dan aturan tersebut diterapkan dengan teliti sekali oleh Imam Abu Hanifah.²⁹

Pada dasarnya turut berbuat langsung baru terdapat apabila orang-orang yang berbuat *jarimah* dengan nyata lebih dari seorang. Turut berbuat langsung dapat terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jarimah* yang sudah cukup disifati sebagai maksiat, yang dimaksudkan untuk melakukan *jarimah* itu. Akan tetapi *fuqaha* mempersamakan hukuman beberapa bentuk turut melakukan tidak langsung dan turut melakukan langsung, meskipun pada perbuatan tidak langsung si pembuat tidak turut melakukan. Berdasarkan hal tersebut, berikut beberapa contoh dalam hal turut serta melakukan dalam pencurian. *Pertama*, orang yang berbuat *jarimah* baik sendirian maupun bersama-sama orang lain. Jika masing-masing dari tiga orang mengarahkan tujuan kepada benda yang akan mereka curi, maka ketiga orang tersebut dianggap sebagai melakukan pencurian. Dalam hal ini dibedakan pula dalam pemisahan antara bentuk kerjasama, baik secara kebetulan (*tawafuq*) atau kerjasama yang sudah direncanakan sebelumnya (*tamalu*). Pada *tawafuq* niatan para pelaku dalam melakukan kejahatan tertuju untuk melakukannya, tanpa ada kesempatan sebelumnya, melainkan masing-masing peserta berbuat karena dorongan pribadinya yang timbul seketika itu. Sedangkan *tamalu* ialah para pelaku telah bersepakat untuk melakukan perbuatan dan menginginkan bersama untuk terwujud.³⁰

²⁹ *Ibid*, Hlm, 138.

³⁰ *Ibid*, Hlm, 139-140.

Adakalanya perbuatan *jarimah* dilakukan lebih dari seorang secara *tawafuq* dan ada juga secara *tamalu*'. Perbuatan *jarimah* yang dilakukan secara *tawafuq* adalah perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh lebih dari seorang tanpa direncanakan dan disepakati sejak awal. Mereka secara tiba-tiba melakukan *jarimah* secara sendiri-sendiri. Dalam hal ini, pertanggungjawaban mereka bergantung kepada perbuatannya masing-masing sesuai kaidah:

يساءل كل شريك عن نتجة فعله فقط في حاله التوفيق

Artinya: "Setiap orang yang turut serta berbuat *jarimah* dalam keadaan *tawafuq* dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing".

Sedangkan perbuatan *jarimah* yang dilakukan secara *tamalu*' adalah perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh lebih dari seorang, direncanakan, dan disepakati sejak awal. Mereka bekerja sama melakukan *jarimah* secara langsung sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, beberapa orang merencanakan dan bersepakat untuk melakukan pencurian. Maka mereka memiliki tugas masing-masing, sehingga mereka harus bertanggungjawab sesuai perbuatan *jarimah* secara keseluruhan, yaitu pencurian, jika mereka terlibat langsung dalam pencurian tersebut sesuai dengan kaidah:

يساءل كل شريك عن كل فقل شريك في حالة التما لؤ

Artinya: "Setiap orang yang turut serta berbuat *jarimah* dalam keadaan *tamalu* dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat *jarimah*".³¹

Dalam buku Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid II karangan Ahsin Sakho Muhammad dan kawan-kawan editor lainnya menjelaskan keturutsertaan

³¹ Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung, 2004, hlm.25.

dalam tindak kejahatan. Terutama dalam bentuk keturutsertaan yang meliputi beberapa kondisi, diantaranya:

- 1) Pelaku turut melakukan tindak pidana (*medeplegen*), yakni melakukan unsur materiil tindak pidana bersama orang lain.
- 2) Pelaku mengadakan pemufakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.
- 3) Pelaku menghasut atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- 4) Pelaku memberi bantuan (*medeplichtige*) atau kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana dengan berbagai cara, tanpa turut melakukan.³²

Dasar yang menjadikan perbedaan antara turut serta langsung dan tidak langsung adalah, yang melakukan secara langsung telah memenuhi bentuk materiil tindak pidana, sedangkan yang turut serta tidak langsung, dia yang menjadikan sebab terjadinya tindak pidana. Artinya keturutsertaan langsung harus dilakukan lebih dari satu orang. Dalam kaitan dengan keturutsertaan, harus dengan adanya kesepakatan, hasutan dan bantuan. Persepakatan dilakukan sebelum melakukan tindak kejahatan untuk mencari cara melakukannya, sedangkan hasutan adalah membujuk orang lain untuk melakukan tindak kejahatan dan bujukan itu yang menjadi dorongan untuk melakukan tindak kejahatan. Dan membatu dalam keturutsertaan dalam tindak pidana kejahatan adalah orang yang membantu orang lain untuk melakukan tindak pidana,

³² Ahsin Sakho Muhammad (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007. Jilid II, hlm, 35.

dianggap sebagai pelaku tindak pidana langsung meskipun sebelumnya dia tidak mengadakan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana.³³

Dalam pembantuan tindak kejahatan, terutama dalam kasus pencurian, Imam Syafi'i tidak membedakan antara orang yang membantu dari dalam maupun dari luar kejadian. Menurut ulama syafi'iah, orang yang membantu dalam kondisi apapun tetap dijatuhi hukuman. Akan tetapi harus ada beberapa syarat, yang diantaranya;

Membantu pencuri mengeluarkan barang curian dari tempat kejadian. Setelah pencuri sudah membagi hasil curian, setiap pencuri mendapat satu *nisab*, ini berlaku tanpa memperhatikan berapa barang yang dikeluarkan setiap orangnya salah satu dari mereka bisa mengeluarkan barang dengan nilai kurang dari satu *nisab*, sedangkan yang lainnya kemungkinan bisa saja menghasilkan lebih dari satu *nisab*.³⁴ Menurut jumhur Ulama termasuk dalam mazhab As Syafi'i, *nisab* pencurian itu adalah seperempat dinar atau 3 dirham. Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Tidak akan dipotong tangan pencuri melainkan seperempat dinar atau lebih”.

Dalam lafadh Muslim disebutkan :

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali (jika ia telah mencuri sesuatu) senilai seperempat dinar atau lebih”.

³³ *Ibid*, hlm, 42-44.

³⁴ Ahsin Sakho Muhammad (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid V, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008, hlm, 96-97.

Dalam riwayat Al-Bukhari, beliau *shallallaahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

أَقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيْمَا هُوَ أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ

“Potonglah karena (mencuri sesuatu senilai) seperempat dinar, dan jangan dipotong karena (mencuri) sesuatu yang kurang dari itu”.

Seperempat dinar pada waktu itu adalah senilai tiga dirham, dan satu dinar itu senilai dengan dua belas dirham. Satu dinar adalah sama dengan 4.25 gram emas (24 karat). Perkiraan *nisab*nya adalah $\frac{1}{4} \times 4.25g = 1.0625g$. Katakanlah harga semasa emas sekarang ini ialah RM86. Jadi, $1.0625g \times RM86 = RM91.38$. Maka *nisab* pencurian adalah RM91.38. Pencuri yang mencuri barang-barang yang nilainya tidak sampai *nisab* yang dijelaskan diatas, maka tidak akan dikenakan potong tangan tapi dia akan dikenakan hukuman *takzir*.³⁵

Bentuk kejahatan bersama-sama atau turut serta dalam hukum Islam, sejak lama sudah dijelaskan dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya; “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa. dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Qs. Al-Maidah ayat: 2).³⁶

Semua hukum syariat Islam yang sudah dijelaskan diatas tentunya diambil dari beberapa sumber, baik itu dari Al Quran, Al Hadist, Ijma’. Al Quran yang menjadi sumber pokok dalam semua permasalahan, baik itu yang berkaitan

³⁵ <http://abul-jauzaa.blogspot.com/2008/10/hukuman-bagi-pencuri.html>. Dikases pada hari jumat tanggal 12 desember 2014. Pukul 10.57 wib.

³⁶ *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus; menara Kudus, 2006, hlm. 106.

dengan hal *jinayah* termasuk dalam hal pencurian. Dalam Al Quran surat An-nisa ayat 105 menjelaskan bentuk pengadilan.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya; "sungguh kami telah menurunkan kitab (Al Quran) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela)orang yang berkhianat", (QS An-nisa ayat 105).³⁷

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya.³⁸ Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah formulasi/rumusan tindak pidana korporasi pencurian benda cagar budaya dalam UU No. 11 tahun 2010?
- 2) Bagaimanakah Analisis hukum Islam tentang sanksi pidana kejahatan korporasi yang melakukan pencurian benda cagar budaya?

C. Tujuan dan manfaat hasil penelitian

1. Tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui bentuk dan rumusan atau formulasi tindak pidana korporasi dalam pencurian benda cagar budaya.
- b. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap kejahatan korporasi yang melakukan pencurian benda cagar budaya.

³⁷ *Ibid*, hlm, 95.

³⁸ Burhan Ashhofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996, hlm, 118.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memperkaya perbendaharaan khazanah kepustakaan ilmu hukum pada umumnya dan berguna untuk pengembangan materi hukum Islam dalam bidang *jinayah* khususnya.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi legislatif dalam rangka penyusunan rumusan dan bentuk pidana korporasi terhadap pencurian benda cagar budaya.

D. Tinjauan Pustaka

Mengenai kajian hukum tentang kejahatan korporasi sudah banyak buku yang membahasnya. Termasuk dalam bukunya Mahrus Ali yang berjudul "*Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*" telah menjelaskan konsep, teori-teori dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Yang mana dalam korporasi memiliki tangan yang memegang alat dan bertindak sesuai dengan arahan dari pusat syaraf. Beberapa orang di lingkungan korporasi itu hanyalah sebagai agen yang tidak lebih dari tangan dalam melakukan pekerjaan.

Dalam skripsi Faqihudin yang berjudul "*Tinjauan hukum islam terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi (Studi Pasal 20 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo. UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*". Menjelaskan bentuk ppidanaan terhadap kejahatan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, termasuk pertanggungjawaban korporasi dalam perspektif hukum Islam dan pertanggungjawaban korporasi dalam UU tindak pidana korupsi.

Selain itu dalam skripsi Saudara Kiswandhi yang berjudul "*Tinjauan hukum islam terhadap pasal 55 KUHP tentang Menyuruhlakukan tindak pidana*".

Telah menjelaskan tentang menyuruh lakukan dalam pasal 55 KUHP, serta analisis tindak pidana menyuruh lakukan dalam pasal 55 menurut hukum pidana Islam.

Dari kedua contoh skripsi diatas, sangat berkaitan dengan judul yang akan penulis susun dalam pembahasan jenis kejahatan korporasi dalam unsur yang berbeda. Namun demikian, dalam pembahasan skripsi yang penulis jelaskan lebih difokuskan kepada Analisis hukum pidana Islam tentang kejahatan korporasi pencurian benda cagar budaya dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2010.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, juga disebut penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. *Library Research* menurut Bambang Waluyo adalah metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.³⁹ Dalam penelitian ini juga mengkaji dokumen hasil Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Nomor Putusan: 68/Pid.B/2008/PN.Ska dan 38/Pid.B/2008/PN.Ska. Dari kedua Putusan PN tersebut adalah hasil data sekunder.

2. Sumber Data

Dari penelitian tersebut maka terdapat sumber-sumber penelitian yang terdiri dari dua sumber diantaranya adalah sumber primer dan sumber sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50.

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁰

- a) Data Primer: data primer adalah data yang diperoleh dari obyek yang diteliti.⁴¹ Konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak kejahatan korporasi yang mengatur tentang tindak pidana pencurian benda cagar budaya yang tercantum di dalam: Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- b) Data Sekunder: data sekunder adalah data pendukung yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.⁴² Merupakan bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan para ahli hukum tentang kejahatan korporasi untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang berupa catatan,

⁴⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993), hlm. 141.

⁴¹ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 57.

⁴² Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30.

transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya.⁴³ Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut: Studi Kepustakaan (*library research*). Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

4. Analisis Data

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.⁴⁴ Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menganalisa isi data, pengumpulan bahan-bahan hukum dan untuk ketentuan hukum yang dipakai.⁴⁵ Termasuk dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

F. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari bab-bab yang saling berhubungan dan saling menunjang yang satu dengan yang lain secara logis, agar tidak terjadi tumpang tindih dan untuk konsistensi pemikiran.

BAB I: Berisi Pendahuluan, yang membahas tentang, Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat hasil penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian dan Sistematika penulisan. Bab ini sangat penting untuk menjawab mengapa penelitian ini dilakukan, sekaligus sebagai pengantar bagi penulisan bab-bab selanjutnya.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 202.

⁴⁴ Hadari Nawawi, *Op.cit*, hlm. 30.

⁴⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 85.

BAB II: Mengemukakan tentang tinjauan umum tindak pidana bersama dalam hukum pidana Islam, mencakup pengertian tindak pidana menurut hukum Islam, termasuk hukuman dalam hukum pidana Islam, tindak pidana bersama dalam hukum Islam dan pencurian sebagai salah satu bentuk *jarimah*.

Bab III: Berisi tentang konsep tindak pidana korporasi dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2010. Termasuk penjelasan konsep dan ruang lingkup tindak pidana korporasi, korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam perundang-undangan pidana, delik penyertaan dalam tindak pidana korporasi dan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi.

Bab IV: Merupakan inti dari penelitian ini, berisi analisis hukum pidana Islam tentang kejahatan korporasi pencurian benda Cagar Budaya dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2010.

Bab V: Yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran. Sebagai bab terakhir dari penulisan hasil penelitian ini yang merupakan intisari dari analisis dari uraian sebelumnya dalam bentuk kesimpulan. Penulis juga memasukkan saran-saran konstruktif bagi penelitian ini demi utuhnya sebuah skripsi. Bab ini juga akan di lengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.